



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL ,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan tercela, bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dapat menimbulkan penyakit, merusak kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarganya sehingga dapat menggoyahkan kehidupan keluarga, serta berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa tempat / rumah pelacuran pada umumnya digunakan sebagai tempat perjudi, pecandu minuman keras, tempat transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, tempat bersembunyi dan menyusun strategi para penjahat, serta menjadi sumber penyakit masyarakat lainnya;
 - c. bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pemberantasan Pelacuran, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, serta dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktek-praktek pelacuran di Kabupaten Kendal, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Kendal;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah di Jawa Timur, Tengah, Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PELACURAN DI KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
3. Penanggulangan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan mengatasi permasalahan melalui upaya pencegahan (preventif), pembinaan dan rehabilitasi (kuratif), dan penindakan (represif).
4. Pelacuran adalah perbuatan/kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan cabul atau hubungan seksual atau perbuatan/kegiatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel/penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di Daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.
5. Pelacur adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan cabul atau hubungan seksual atau untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel/penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di Daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.

6. Tempat/rumah pelacuran adalah tempat atau rumah yang berada di Daerah yang berdasarkan indikasi dan/atau bukti permulaan patut diduga dipergunakan sebagai tempat pelacuran.
7. Pengunjung adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, ataupun waria/banci yang mengunjungi tempat/rumah pelacuran.
8. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak seronok atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan/hubungan seks.
9. Hubungan seksual adalah hubungan perkelaminan (biologis) antara dua jenis kelamin yang berbeda atau antara dua jenis kelamin yang sama.
10. Pelarangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/tidak diperkenankan.
11. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan pihak terkait lainnya.
12. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
13. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Daerah.

BAB III

PELARANGAN

Pasal 3

Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang membujuk/merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak, dan/atau memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda, dan/atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan pelacuran.

Pasal 4

- (1) Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran.
- (2) Setiap orang di Daerah baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang untuk melakukan perbuatan pelacuran.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di Daerah.

Pasal 5

Setiap orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut sebagai pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung/tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah.

Pasal 6

Setiap orang baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dilarang bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman dengan siapapun yang mengarah pada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

Pasal 7

Setiap orang baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dilarang mengunjungi tempat/rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat/rumah tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran.

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 6 adalah :

- a. orang atau sekelompok yang bertempat tinggal tetap/sebagai penghuni tetap di tempat/rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. orang atau sekelompok orang yang sedang menjalankan tugas dinas resmi atau untuk kepentingan/urusan dinas yang dibuktikan dengan surat tugas; dan
- c. orang atau sekelompok orang yang sedang mempunyai kepentingan keluarga/kekerabatan dengan orang yang bertempat tinggal/sebagai penghuni tetap pada tempat/rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang tidak mempunyai tujuan untuk melakukan pelacuran.

Pasal 9

Pengusaha, pemilik, dan/atau penghuni tempat/rumah pelacuran yang sudah disegel/ditutup oleh Bupati, dilarang menerima tamu/pengunjung yang mempunyai maksud/tujuan selain untuk kepentingan:

- a. pelaksanaan tugas dinas resmi atau untuk kepentingan/urusan dinas yang dibuktikan dengan surat tugas; dan
- b. keluarga/kekerabatan dengan orang yang bertempat tinggal/sebagai penghuni tetap pada tempat/rumah pelacuran yang sudah disegel/ditutup dan tidak mempunyai tujuan untuk melakukan pelacuran.

BAB IV
PENINDAKAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penindakan

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolanya bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penutupan dan penyegelan tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah berwenang melakukan razia terhadap :
 - a. tempat/rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat/rumah tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran;
 - b. orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut sebagai pelacur, yang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah; dan
 - c. orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut melakukan kegiatan bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman dengan orang lain di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah yang ditunjuk mengembalikan orang yang terjaring razia karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, kepada keluarganya atau sampai di tempat tinggalnya melalui kepala kelurahan/kepala desa.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim.
- (2) Susunan keanggotaan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat

Pasal 14

- (1) Setiap orang di Daerah berkewajiban untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang, jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesegera mungkin menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (3) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (4) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan pelacuran, serta pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagai pelacur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan teknis;
 - b. bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan rohaniah dan jasmaniah; dan
 - c. penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.

Pasal 16

- (1) Guna mengefektifkan pelaksanaan di lapangan, pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk menampung kegiatan pencegahan dan penanggulangan pelacuran serta pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Seri B Tahun 1979 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal .

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 17 Juni 2008

BUPATI KENDAL

WAKIL BUPATI,

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008

NOMOR 10 SERI E NO. 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Pelacuran merupakan suatu perbuatan tercela, bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dapat menimbulkan penyakit, merusak kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarganya sehingga dapat menggoyahkan kehidupan keluarga, serta berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Tempat/rumah pelacuran pada umumnya digunakan sebagai tempat penjudi, pecandu minuman keras, tempat transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, tempat bersembunyi dan menyusun strategi para penjahat, serta menjadi sumber penyakit masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, agar dapat mendukung menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, perlu melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Daerah dan memberikan sanksi bagi para pelanggar guna menimbulkan efek jera bagi pelakunya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan semakin berkembangnya dinamika kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pemberantasan Pelacuran, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktek-praktek pelacuran di Kabupaten Kendal, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Kendal.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pelarangan dalam perbuatan :

- a. membujuk/merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak, dan/atau memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda, dan/atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan pelacuran;
- b. mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran;

- c. melakukan perbuatan pelacuran;
- d. berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah, bagi setiap orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut sebagai pelacur;
- e. bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman dengan siapapun yang mengarah pada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum;
- f. mengunjungi tempat/rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat/rumah tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali bagi orang atau sekelompok orang tertentu yang dibenarkan oleh Peraturan Daerah ini; dan
- g. menerima tamu/pengunjung yang mempunyai maksud/tujuan selain untuk kepentingan, bagi tempat pelacuran yang sudah ditutup atau disegel, kecuali bagi orang atau sekelompok orang tertentu yang dibenarkan oleh Peraturan Daerah ini.

Untuk lebih mengefektifkan penegakan Peraturan Daerah ini, Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran. Di samping itu, Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah berwenang melakukan razia dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah ini.

Sebagai upaya kuratif, Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah yang ditunjuk, mengembalikan orang yang terjaring razia karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini kepada keluarganya atau sampai di tempat tinggalnya melalui kepala kelurahan/kepala desa. Di samping itu, Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan pelacuran, serta pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagai pelacur. Pembinaan tersebut dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi.

Dengan demikian, agar penanggulangan pelacuran dapat berjalan efektif, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk menampung kegiatan pencegahan dan penanggulangan pelacuran serta pembinaan/rehabilitasi, yang

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 38